

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Hukuman Edukatif

a. Pengertian Hukuman Edukatif

Dalam pendidikan Islam, metode hukuman adalah salah satu metode atau alternatif yang paling akhir setelah metode lainnya diterapkan. Itu pun harus sesuai dilakukan dengan cara, kadar dan situasi yang tepat. Dengan tujuan agar para peserta didik tidak akan mengulangi perilaku-perilaku buruk dalam proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Guru mengarahkan peserta didik selalu berakhlakul karimah dan mampu membedakan perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹⁶

Berdasarkan surat az-Zalzalah, Allah memberikan hadiah (surga) kepada hambanya yang semasa hidupnya di dunia melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya Allah akan memberikan hukuman (neraka) kepada hambanya yang semasa hidupnya berbuat kebatilan. Substansi daripada hadiah dan hukuman tidak akan terpisahkan sama

¹⁶ M. Wisnu Khumaidi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020).

halnya dengan esensi nilai baik dan buruk yang keduanya selalu berjalan beriringan dalam kehidupan manusia.

Untuk menguatkan statement di atas, mari kita melihat suatu riwayat yang dimana Rasulullah memerintahkan umatnya agar mengajari anaknya yang ketika sudah berusia 7 tahun agar belajar salat, dan memerintahkan memukul jika anak sudah berusia 10 tahun enggan mengerjakan salat lima waktu. Nabi Muhammad menyampaikan: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahuanhu, ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan).¹⁷

Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 495; Ahmad, II/180, 187; Al-Hakim, 139 An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam I/197; Dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, II/406, no. 505 dengan sanad hasan, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dalam al-Majmû’ dan Riyâdhush Shâlihîn. Syaikh alAlbani rahimahullah berkata, “Sanadnya hasan shahih.” Lihat Shahîh Sunan Abi Dawud, II/401-402, no. 509.

Dari pemaparan hadits diatas, dapat diambil pengertian bahwa anak harus disuruh mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun agar terbiasa

¹⁷ M. Wisnu Khumaidi.

menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, apabila anak tidak mengerjakan shalat, ketika sudah berusia 10 tahun, maka dikenakan hukuman pukul. Makna dari kata (pukullah) dalam hadits tersebut adalah memberikan pukulan tetapi tidak sampai meninggalkan bekas atau luka di tubuh agar tidak menimbulkan trauma yang berat bagi anak. Tujuan pemberian hukuman pukul sebagai tindakan preventif agar anak di usia 10 tahun akan tahu kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Menurut bahasa, kata hukuman berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Punishment* yang berarti “*Law* (hukuman) atau siksaan”.¹⁹ Ngilim Purwanto mendefinisikan sanksi atau hukuman merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, pendidik, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.²⁰

Sedangkan edukatif berasal dari Bahasa Inggris *educate* yang artinya pendidikan yaitu dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin, dan sebagainya. Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th. 2003) dinyatakan bahwa pendidikan atau edukatif adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.²¹

¹⁸M. Wisnu Khumaidi.

¹⁹ John M. Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 456.

²⁰ Ngilim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, 185.

²¹ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 333–38.

Beberapa pengertian yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan hukuman edukatif merupakan hukuman yang bersifat mendidik. Dengan kata lain hukuman edukatif adalah hukuman yang secara sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang dengan proses dan bentuk yang mengandung nilai edukasi tanpa merusak hubungan baik antara guru dan peserta didik.

b. Tujuan Hukuman Edukatif

Tujuan merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam setiap aktivitas, karena aktivitas yang tanpa tujuan tidak mempunyai arti apa-apa, dan akan menimbulkan kerugian serta kesia-siaan. Sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik, maka tujuan yang ingin dicapai sesekali bukanlah untuk menyakiti atau untuk menjaga kehormatan guru atau sebaliknya agar guru itu ditaati oleh peserta didik, akan tetapi tujuan hukuman yang sebenarnya adalah agar peserta didik yang melanggar merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Tujuan pemberian *Punishment* (hukuman) ada dua macam, yaitu tujuan dalam jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan dalam jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk mengajar dan mendorong peserta didik agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah.²²

c. Bentuk-Bentuk Hukuman

1) Berdasarkan Alasan Diterapkannya Hukuman

Jika didasarkan pada alasan dibalik diterapkannya hukuman kepada anak, maka hukuman oleh para pakar dibagi menjadi dua bentuk, yakni hukuman preventif dan represif.

a) Hukuman Preventif

Hukuman preventif jika merujuk pada kamus ilmiah populer bermakna hukuman

²² Yanuar A., *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*.

yang bersifat mencegah. Dengan demikian, alasan utama diterapkannya hukuman preventif adalah untuk mencegah anak agar tidak melakukan sesuatu kesalahan atau kebandelan, sehingga proses pendidikan dapat berjalan sebagaimana semestinya.

b) Hukuman Represif

Adapun yang dimaksud dengan hukuman represif ialah hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau kesalahan. Sifat dari hukuman represif adalah menekan atau menghambat. Sehingga, seorang anak yang sudah terlanjur melakukan suatu kesalahan akan merasa jera untuk melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman represif dilakukan untuk menyadarkan peserta didik agar ia kembali melakukan hal-hal yang benar, yakni hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada atau yang telah disepakati bersama.²³

2) Berdasarkan Tingkat Perkembangan Anak

a) Hukum Asosiatif

Umumnya orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menghindari perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau dilarang.

b) Hukuman Logis

Hukuman ini digunakan untuk anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini anak mengerti bahwa hukuman itu

²³ Yanuar A., *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*.

akibat logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik. Akibat dari kesalahan yang diperbuat anak maka mereka akan mengerti bahwa ia akan mendapat hukuman.

c) Hukuman Normatif

Hukuman normatif adalah hukuman untuk anak yang bertujuan dapat memperbaiki moral. Hukuman ini dilaksanakan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, menipu, mencuri dan sebagainya. Jadi, hukuman normatif hubungannya sangat erat dengan pembentukan watak anak. Dengan hukuman ini pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsyafkan anak terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan.²⁴

3) Berdasarkan Metodenya

a) Hukuman dengan Isyarat

Hukuman dengan isyarat diberikan kepada peserta didik dengan cara memberi isyarat melalui mimik atau *pantomimik*, misalnya dengan pandangan mata, raut muka, gerakan anggota tubuh, dan sebagainya. Hukuman isyarat ini biasanya digunakan terhadap pelanggaran ringan yang sifatnya preventif terhadap perbuatan atau tingkah laku peserta didik. Namun dengan isyarat ini merupakan manifestasi bahwa perbuatan yang dikehendaki dan tidak berkenan dengan hati orang lain, atau dengan kata lain tingkah laku salah.

²⁴ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, 190.

b) Hukuman dengan Perkataan

Hukuman dengan perkataan adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik melalui perkataan. Beberapa kategori dari hukuman ini yaitu:

- (1) Nasihat dan kata-kata yang mempunyai sifat konstruktif. Dalam hal ini peserta didik yang melaksanakan pelanggaran diberi tahu, di samping itu diberi peringatan dan ditanamkan benih-benih kesadaran agar tidak mengulangi perbuatan yang keliru lagi.
- (2) Teguran dan peringatan. Hal ini diberikan kepada peserta didik yang baru atau dua kali melakukan pelanggaran. Bagi peserta didik yang baru satu atau dua kali melakukan pelanggaran tersebut hendaknya hanya diberikan teguran saja. Namun jika dilain kesempatan dia mengulangi kesalahan yang sama lagi atau bahkan berulang-ulang maka peserta didik tersebut diberi peringatan.
- (3) Ancaman. Maksudnya adalah ultimatum yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan maksud agar peserta didik merasa takut dan berhenti dari perbuatan salah. Ancaman ini merupakan hukuman yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum peserta didik tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan.

c) Hukuman dengan Perbuatan

Hukuman perbuatan ini diberikan kepada peserta didik dengan memberikan tugas atau mencabut kesenangan peserta didik yang bersalah, misalnya dengan

memberikan pekerjaan rumah (PR) yang jumlahnya tidak sedikit, mengirim ketenaga bimbingan, termasuk juga memindahkan tempat duduk, dikeluarkan dari kelas. Akan tetapi hal ini sebaiknya seorang guru mempertimbangkan bila yang dikeluarkan tersebut memang peserta didik yang nakal, maka tindakan mengeluarkan peserta didik tidak berarti baginya dan hal ini akan membuatnya bertambah senang.

d) Hukuman Fisik atau Badan

Pengertian hukuman badan atau fisik adalah hukuman yang diberikan dengan cara atau metode menyakiti badan anak, seperti mencubit, menarik daun telinga (*jewer*), *sit up*, dan sebagainya. Hal tersebut diterapkan dengan tujuan perbaikan dan tidak menyimpang pelaksanaannya dari sifat dan cara yang pedagogis.²⁵

d. Prinsip-Prinsip Hukuman

Adapun prinsip-prinsip hukuman adalah sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang;
- 2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki perilaku dan moral peserta didik;
- 3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan;
- 4) Jangan menghukum waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat;

²⁵ Yanuar A., *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*.

- 5) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan dipertimbangkan lebih dahulu;
- 6) Bagi anak yang dihukum, hukuman itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan hukuman tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya;
- 7) Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk;
- 8) Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik;
- 9) Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.²⁶

2. Pembentukan Akhlak Terpuji

a. Pengertian Akhlak Terpuji

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Pengertian akhlak secara bahasa dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak dan perangai.²⁷ Sementara itu menurut Imam al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Abuddin Nata akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam tanpa pemikiran, namun perbuatan itu telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak baik lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Imam al-Ghazali menjelaskan definisi akhlak sebagai berikut: bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-

²⁶ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, 191–92.

²⁷ Hestu Nugroho, “Pembentukan Akhlak Siswa,” *Jurnal Mandiri* 2, no. 1 (2018): 67.

perbuatan dengan mudah tidak memerlukan pertimbangan pikiran (terlebih dahulu).²⁸

Menurut pendapat Anwar kalimat akhlak terpuji itu terjemahan dari ungkapan bahasa Arab *al-akhlaq almahmudah*. *Mahmudah* merupakan bentuk *maf'ul* dari kata *hamida* yang berarti “terpuji”. Kalimat Akhlak Terpuji disebut pula dengan *al-akhlaq al-karimah* atau *makarim al-akhlaq* (akhlak mulia).

Berikut ini dikemukakan beberapa penjelasan oleh para ahli tentang pengertian akhlak terpuji:

- 1) Menurut al-Ghazali, akhlak terpuji adalah sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim.
- 2) Menurut Al-Mawardi, akhlak terpuji yaitu perangai yang baik dan ucapan yang baik.
- 3) Menurut Abu Dawud al-Sijistani (w. 275 H./889 M.), akhlak terpuji merupakan perbuatan-perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari.²⁹

Dari banyak pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Akhlak Terpuji adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan terpuji, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Sedangkan definisi Pembentukan Akhlak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Mansur Ali Rajab yang dikutip oleh Abuddin Natta bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah *insting* (*garizah*) yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga

²⁸ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, 3.

²⁹ Iwan, “Pendidikan Akhlak Terpuji Mempersiapkan Generasi Muda Berkarakter,” *Al Tarbawi Al Haditsah* 1, no. 1 (2015): 3.

berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan (*ghair muktasabah*).

- 2) Menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Abuddin Natta bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh.
- 3) Menurut Abuddin Natta bahwa pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk peserta didik, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.³⁰

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan akhlak adalah hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri peserta didik.

b. Macam-Macam Akhlak Terpuji

Akhlak terpuji yang dilaksanakan manusia adalah suatu sikap yang secara teologis akan menuju kepada Allah SWT. Sebagaimana yang diutarakan oleh Anwar bahwa sikap akhlak terpuji manusia terdiri dari:

- 1) Akhlak terhadap Allah SWT.
 - a) Mentauhidkan Allah SWT.

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya yang memiliki sifat *rububbiyah* dan *uluhiyyah*, serta kesempurnaan nama dan sifat-Nya.

b) Tawakal

Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT., membersihkannya dari ikhtiar yang keliru,

³⁰ Abudin Natta, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 156–58.

dan tetap menapaki kawasan-kawasan hukuman dan ketentuan. Dengan demikian, hamba percaya dengan bagian Allah SWT untuknya. Apa yang telah ditentukan Allah SWT untuknya, ia yakin pasti akan memperolehnya. Sebaliknya, apa yang tidak ditentukan Allah SWT untuknya, ia pun yakin pasti tidak akan memperolehnya.³¹

2) Akhlak Terhadap Rasulullah

Akhlak terhadap Rasulullah bisa diwujudkan dengan mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunahnya, menjadikan Rasulullah sebagai idola serta suri tauladan dalam hidup, dan menjalankan apa yang disuruhnya serta tidak melakukan apa yang dilarangnya.³²

3) Akhlak Terhadap Diri Sendiri

a) Disiplin dan Tanggung Jawab

Menurut Wibowo yang dikutip Dwiva Rahma bahwa disiplin adalah taat pada peraturan yang ada. Tanggung jawab adalah suatu sifat dan sikap pribadi dengan melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi tugas kewajibannya. Kedisiplinan dan tanggung jawab membangun kebiasaan baik seseorang, dan kedisiplinan juga membangun kebiasaan hubungan antar pribadi, meningkatkan stabilitas dan keteraturan kelompok di dalam kelas, keluarga, dan masyarakat. Apabila seorang anak sejak dini sudah ditanamkan disiplin dan tanggung jawab secara terus menerus, maka akan sangat mudah bagi anak tersebut melaksanakan peraturan dan dapat

³¹ Anwar Rosihin, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 90–93.

³² Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 358.

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang lain. Dari beberapa pendapat ahli, disiplin dan tanggung jawab merupakan salah satu pendidikan karakter yang penting ditanamkan pada anak. Pentingnya menanamkan disiplin dan tanggung jawab pada anak adalah untuk mengajari mereka berbagai keterampilan dalam mengatasi masalah-masalah dan mencegah perilaku yang tidak benar. Dengan menggunakan disiplin dan tanggung jawab anak dapat memperoleh suatu batasan untuk terbiasa berperilaku sesuai aturan dan melaksanakan hal yang sudah menjadi kewajibannya. Melalui disiplin dan tanggung jawab mereka dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan sebagai hasilnya diterima oleh anggota kelompok sosial mereka.³³

b) Menunaikan amanah

Menurut Bahasa, Amanah merupakan kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan, (*tsiqat*), atau kejujuran. Amanah berarti kebalikan dari sikap khianat. Amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam menerapkan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia, ataupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanah dengan baik bisa disebut *al-amin* yang berarti dapat dipercaya, jujur, setia, dan aman. Amir Ibn Muhammad Al-Madary pernah bertutur, “*Barang siapa yang menyempurnakan dirinya dengan sifat amanah, maka ia telah menyempurnakan keberagamaannya, dan*

³³ Dwiva Rahma, Aswandi, and Desni Yuniarni, “Penggunaan Hukuman Yang Edukatif Dalam Membentuk Perilaku Disiplin Anak Di RA Babussalam,” *Paud FKIP UNTAN Pontianak*, 2010, 2.

barang siapa yang menafikan sifat amanah pada dirinya, berarti ia telah membuang keberagamaannya secara keseluruhan.”

Di antara manifestasi amanah, menurut muhammad Al Ghazali yakni berusaha keras untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara sempurna. Termasuk didalamnya memenuhi hak-hak orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk ditunaikan.³⁴

4) Akhlak Terhadap keluarga

a) Berbakti kepada orangtua

Menurut Anwar disamping melakukan ketaatan atas perintah Allah SWT, salah satu keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah menghapus dosa-dosa besar. Seperti tergambar dalam ucapan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang dikatakan Ibn Abd Al-Barr dari Al-Makhlul. Ibnu Al-Jauzi secara terperinci menjelaskan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kitabnya *Birr Al-Walidain*.

Anwar menguatkan bahwa Allah SWT menghubungkan beribadah kepada-Nya dengan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dan *birrulwaalidain* (berbuat baik kepada kedua orang tua) di sisi Allah SWT.

Dasar hukum diisyaratkan untuk berbakti kepada orangtua dalam al-Qur'an terdapat pada surat an-Nisa' 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

³⁴ Anwar Rosihin, *Akhlak Tasawuf*, 98–104.

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa,

b) Bersikap baik kepada saudara

Berbuat baik kepada sanak saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan ibu bapak adalah perintah ajaran agama Islam. Hidup rukun dan damai dengan saudara dapat terlaksana jika hubungan yang terjalin saling pengertian dan tolong menolong. Pertalian kerabat itu dimulai dari yang lebih dekat dengan menurut tertibnya sampai kepada yang lebih jauh. Kita wajib membantu mereka, apabila mereka dalam kesusahan. Karena dalam hidup ini, hampir setiap orang mengalami berbagai kesusahan masalah dan kegoncangan jiwa. Jika mereka memerlukan pertolongan yang bersifat benda, bantulah dengan benda. Apabila mereka mengalami kegoncangan jiwa atau kegelisahan, cobalah menghibur atau menasehatinya. Sebab bantuan itu tidak hanya berwujud uang (benda), tetapi juga bantuan moril. Terkadang bantuan moril lebih besar artinya daripada bantuan materi. Hubungan persaudaraan lebih berkesan dan lebih dekat apabila masing-masing pihak saling menghargai atau saling bersikap baik. Kalau kita ditakdirkan Allah SWT mempunyai kelebihan rezeki, sedekahkanlah sebagian kepada saudara atau karib kerabat kita. Lihat dahulu yang lebih dekat pertaliannya dengan kita, kemudian baru yang lebih jauh. Akan tetapi, hal ini tidak berarti

bahwa tertutup pintu bagi kita untuk membantu keluarga yang lebih jauh hubungannya dengan kita atau membantu orang lain. Allah selalu menolong hamba-Nya selama seorang hamba tersebut mau menolong saudaranya.³⁵

5) Berbuat baik terhadap Masyarakat

a) Berbuat baik kepada tetangga

Menurut penuturan Anwar bahwa para ulama membagi tetangga menjadi tiga macam. *Pertama*, tetangga muslim yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Tetangga semacam ini mempunyai tiga hak. Yaitu sebagai tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. *Kedua*, tetangga muslim saja, tetapi bukan kerabat. Tetangga semacam ini mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan hak Islam. *Ketiga*, tetangga kafir walaupun kerabat. Tetangga semacam ini hanya mempunyai satu hak, yaitu hak tetangga saja.

b) Suka menolong orang lain

Sebagai orang mukmin jika melihat orang lain tertimpa musibah atau kesusahan hendaknya menggerakkan hati untuk menolong sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jika tidak ada bantuan berupa benda, kita dapat membantu orang tersebut dengan nasihat atau kata-kata yang dapat menghibur hatinya. Bahkan, sewaktu-waktu bantuan jasa lebih diharapkan daripada bantuan-bantuan lainnya.³⁶

c) Bersikap sopan santun

Di dunia ini tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa bergantung kepada orang lain, sebagai makhluk sosial yang

³⁵ Anwar Rosihin, 107–10.

³⁶ Anwar Rosihin, 110–13.

hidup ditengah-tengah masyarakat, Islam menganjurkan umatnya untuk saling memperhatikan satu sama lain dengan saling menghormati tolong menolong dalam kebaikan, berkata sopan, berperilaku adil dan lain sebagainya. Sehingga tercipta sebuah kelompok masyarakat yang hidup tentram dan damai. Sopan santun sendiri adalah perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.³⁷

6) Akhlak terhadap lingkungan

Menurut pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunganya sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Hal ini mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Bahkan dengan kata lain, “setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri”.³⁸

3. Faktor Pembentukan Akhlak Terpuji

Menurut jurnal *al-tarbawi al-haditsah* vol. 1 no. 1 yang berjudul “*pendidikan akhlak terpuji mempersiapkan generasi muda berkarakter*” oleh Iwan. Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

³⁷ Sunu Dwi Antoro, “Pembudayaan Sikap Sopan Santun Di Rumah Dan Di Sekolah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Karakter Siswa,” *FKIP Universitas Terbuka Yogyakarta*, 2010, 3.

³⁸ Anwar Rosihin, *Akhlak Tasawuf*, 113–14.

a. Faktor internal

Faktor internal yaitu keadaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar belakang kognitif (pemahaman ajaran agama, kecerdasan), latar belakang afektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan kemandirian). Pembentukan akhlak akan dipengaruhi oleh pengetahuan agama seseorang, sebab ia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari ajaran agama. Selain kecerdasan yang dimiliki, peserta didik juga harus mempunyai konsep diri yang matang. Dengan hal tersebut, anak mampu membedakan antara yang baik dan buruk, benar salah dan tidak akan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas. Faktor internal juga dipengaruhi oleh minat, motivasi dan kemandirian belajar selain daripada konsep diri yang matang.³⁹

b. Faktor eksternal

Yang disebut dengan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar peserta didik, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan adalah salah satu aspek yang turut andil memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang.

Dengan adanya faktor lingkungan maka lingkup lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Nata bahwa ketiga lingkungan tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku atau akhlak remaja, dimana perkembangannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, di antaranya adalah:

1) Lingkungan keluarga (orang tua)

Orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan yang utama terhadap pembinaan akhlak dan kepribadian seorang anak. Orang tua

³⁹ Iwan, "Pendidikan Akhlak Terpuji Mempersiapkan Generasi Muda Berrkarakter," *Jurnal Al Tarbawi Al Hadits* 1, no. 1 (2015): 11.

dapat membina dan membentuk akhlak dan kepribadian anak melalui sikap dan cara hidup yang diberikan orang tua yang secara tidak langsung merupakan pendidikan bagi sang anak. Dalam hal ini perhatian yang cukup dan kasih sayang dari orang tua tidak dapat dipisahkan dari upaya membentuk akhlak dan kepribadian seseorang.

2) Lingkungan sekolah (pendidik)

Pendidik di sekolah mempunyai andil cukup besar dalam upaya pembinaan akhlak dan kepribadian anak yaitu melalui pembinaan dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. Pendidik harus dapat memperbaiki akhlak dan kepribadian peserta didik yang sudah terlanjur rusak dalam keluarga, selain juga memberikan pembinaan kepada peserta didik. Disamping itu, kepribadian, sikap, dan cara hidup, bahkan sampai cara berpakaian, bergaul dan berbicara yang dilakukan oleh seorang pendidik juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan proses pendidikan dan pembinaan moralitas peserta didik yang sedang berlangsung.

3) Lingkungan masyarakat (lingkungan sosial)

Lingkungan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya membentuk dan membina akhlak serta kepribadian seseorang. Seorang anak yang tinggal dalam lingkungan yang baik, maka ia juga akan tumbuh menjadi individu yang baik. Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal dalam lingkungan yang rusak akhlaknya, maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik pula.

Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan pendidikan akhlak adalah keluarga, yang pertama-tama mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman tentang pergaulan manusia dan kewajiban

memperkembangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain adalah orang tua. Tetapi lingkungan sekolah dan masyarakat juga ikut andil dan berpengaruh terhadap terciptanya akhlak mulia bagi anak.⁴⁰

4. Metode Pembentukan Akhlak Terpuji

Ada beberapa metode pembinaan akhlak yang dapat dilakukan sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode *Uswah* (teladan), yaitu sesuatu yang pantas untuk dijalani, karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Metode *Ta'widiyah* (pembiasaan), secara bahasa pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, biasa artinya lazim atau umum; seperti sediakala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Metode *Mau'izah* (nasehat), yaitu kata *wa'zhu* yang berarti nasehat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang lembut.
- d. Metode *Qisah* (cerita), yang mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan menuturkan secara kronologis, tentang bagaimana terjadinya suatu hal, baik yang sebenarnya terjadi, ataupun hanya rekaan saja.
- e. Metode *Amts'al* (perumpamaan), yaitu metode yang banyak dipergunakan dalam Alqur'an dan hadist untuk mewujudkan akhlak mulia.⁴¹

5. Peserta didik

- a. Pengertian Peserta Didik

Menurut pandangan dari Abudin Nata bahwa makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya

⁴⁰ Iwan, 12-13.

⁴¹ Hestu Nugroho, "Pembentukan Akhlak Siswa," 72.

masing-masing disebut dengan peserta didik.⁴² Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan dasar) yang masih perlu dikembangkan.⁴³ Menurut pengertian di buku lain peserta didik adalah adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, secara fisik maupun psikologis dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal, khususnya berupa sekolah.⁴⁴

Pengertian peserta didik dari beberapa ahli dapat diartikan peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses tumbuh dan berkembang yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh berkembang secara baik.

b. Kebutuhan Peserta Didik

Peserta didik merupakan manusia yang memiliki beraneka kebutuhan. Kebutuhan itu selalu bertambah dan berkembang sesuai dengan sifat yang dimiliki masing-masing manusia dan karakter yang dimilikinya sebagai manusia individu. Peserta didik memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi karena peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- 1) Kebutuhan jasmani, dalam kebutuhan jasmani ini menyangkut terhadap tuntutan peserta didik yang bersifat jasmaniah dan menyangkut kesehatan jasmani. Dalam hal tersebut olahraga menjadi materi utama, peserta didik juga memiliki kebutuhan seperti makan, minum,

⁴² Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 2005), 79.

⁴³ Nizar Syamsul, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers., 2002), 47.

⁴⁴ Handari Nawawi, *Organisasi Sekolah Dan Pengelolaan Kelas* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2007), 127–28.

pakaian, istirahat dan perlu mendapatkan perhatian.

- 2) Kebutuhan sosial, di dalam area pendidikan peserta didik adalah makhluk sosial karena ia berinteraksi kepada semua warga yang berada dalam lingkungan sekolah. Pemenuhan keinginan untuk saling berinteraksi sesama peserta dan guru serta orang lain, merupakan suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan sosial peserta didik. Untuk hal tersebut sekolah harus dipandang sebagai tempat lembaga untuk peserta didik belajar, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan seperti berinteraksi dengan berbeda jenis agama, suku, ras, dan status sosial serta kecakapan. Pendidik dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar peserta didik dengan suatu harapan yang dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang baik dan menyenangkan.
 - 3) Kebutuhan intelektual, setiap peserta didik pasti mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda karena peserta didik tidak sama dalam hal memiliki keinginan untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, ada yang lebih meminati belajar bidang ekonomi, sejarah, biologi, atau materi yang lainnya. Minat seperti ini tidak dapat dipaksakan jika ingin berhasil dalam belajar. Oleh sebab itu yang terpenting dalam sebuah pembelajaran adalah pendidik harus menciptakan program yang dapat menyalurkan minat masing-masing.⁴⁵
- c. Karakteristik Peserta Didik
- Para pendidik harus memahami karakteristik peserta didik masing-masing dan pendidik harus perlu mengetahui ciri-ciri umum karakteristik

⁴⁵ Nora Agustina, *Perkembangan Peserta Didik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 15–18.

peserta didik. Adapun karakteristik secara umum yaitu:

- 1) Peserta didik belum memiliki karakter atau pribadi dewasa sehingga peserta didik masih dalam tanggung jawab guru di sekolah.
- 2) Dari aspek kedewasaannya belum sempurna sehingga masih tanggung jawab seorang guru. Peserta didik pada usia remaja masih dalam proses perkembangan psikis dan menyempurnakan aspek kedewasaannya.
- 3) Peserta didik memiliki sifat-sifat yang sedang berkembang secara terpadu seperti sifat kebutuhan biologis, sosial, inteligensi, rohani, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang sosial serta perbedaan peserta didik.
- 4) Peserta didik memiliki potensi fisik dan psikis yang berbeda, setiap peserta didik memiliki karakteristik tersendiri sebagai makhluk individu peserta didik juga sebagai subjek dalam proses pembelajaran.⁴⁶

d. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik ketika memasuki lingkungan pendidikan formal memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- 1) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing.
- 2) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- 3) Peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi anak yang berprestasi dan anak yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

⁴⁶ Nur Irwantoro, *Kompetensi Pedagogik* (Surabaya: Genta Group Production, 2016), 14.

- 4) Peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang sederajat.
- 5) Peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban peserta didik yang harus dipenuhi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, yaitu *pertama* peserta didik harus menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses pendidikan, *kedua* peserta didik harus ikut menanggung biaya pendidikan, *ketiga* warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah NKRI.

Dilihat dari dimensi etis peserta didik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua aturan yang berkenaan dengan operasi yang aman dan tertib di lingkungan sekolah.
- b. Menghormati dan mematuhi semua anjuran yang bersifat edukatif dari kepala sekolah, pendidik dan semua warga sekolah.
- c. Menghormati orang tua peserta didik dan manusia yang lainnya.
- d. Menghormati sesama teman.
- e. Menggunakan bahasa yang santun.
- f. Ikut bekerja sama dalam menjaga fasilitas sekolah.
- g. Menjaga kebersihan ruang kelas, sekolah dan lingkungannya.
- h. Menunjukkan sikap kejujuran, kesopanan dan budi pekerti kepada orang yang lebih dewasa. Hadir dan pulang sekolah tepat waktu, kecuali dalam kondisi mendesak.⁴⁷

⁴⁷ Nora Agustina, *Perkembangan Peserta Didik*, 21–24.

B. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat membandingkan dengan skripsi lain yang berjudul:

1. Implikasi Penerapan Hukuman Edukatif Sebagai Upaya Mendisiplinkan Peserta Didik Di SMP Muhammadiyah Pakem oleh Itoh, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga.⁴⁸ Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman tersebut memberikan implikasi yang positif dan negatif. Implikasi positif berupa perubahan perilaku peserta didik menuju arah yang lebih baik sedangkan implikasi negatifnya adalah berkaitan dengan emosi peserta didik dan terkadang menimbulkan sakit jasmani.

Persamaan penelitian Itoh dengan penelitian ini adalah penerapan hukuman edukatif pada peserta didik dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Itoh dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian Itoh berada di SMP Muhammadiyah Pakem sedangkan peneliti berada di MTs N 2 Pati. Waktu penelitian yang dilaksanakan Itoh tahun 2018 sedangkan peneliti tahun 2020.

2. Penerapan *Reward* Dan *Punishment* Dalam Penanaman Akhlak Mulia Siswa Di SMK Batur Jaya 2 Cepur Klaten Tahun Ajaran 2017/2018 oleh Ainun Anisa, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.⁴⁹ Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penanaman akhlak yang dilakukan berupa akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada orang lain. Bentuk hukuman yang diberikan kepada peserta didik adalah tidak menggunakan kekerasan

⁴⁸ Itoh, "Implikasi Penerapan Hukuman Edukatif Sebagai Upaya Mendisiplinkan Peserta Didik Di SMP Muhammadiyah Pakem" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁴⁹ Ainun Anisa, "Penerapan *Reward* Dan *Punishment* Dalam Penanaman Akhlak Mulia Siswa Di SMK Batur Jaya 2 Cepur Klaten Tahun Ajaran 2017/2018."

melainkan melatih mental spiritual agar anak terbina secara jasmani maupun rohani. Adapun penerapan hukuman dalam penanaman akhlak mulia siswa yang menunjukkan perilaku tidak baik atau melanggar tata tertib sekolah hukuman diberikan dengan mempertimbangkan seberapa berat dan seberapa sering anak melakukan pelanggaran, untuk pelanggaran berat semua pihak yang bersangkutan akan melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluarnya diantaranya Kepala Sekolah, Kesiswaan, Guru BK, Wali kelas dan Guru kelas, agar anak memiliki akhlak mulia sesuai yang diinginkan.

Persamaan penelitian Ainun Anisa dengan penelitian ini adalah adanya hukuman dalam penanaman akhlak mulia peserta didik dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Ainun Anisa dengan penelitian ini adalah Ainun Anisa menggunakan penerapan *reward* sedangkan peneliti hanya menggunakan penerapan hukuman.

3. Penerapan Metode Ganjaran dan Hukuman dalam Pembentukan Akhlak Terpuji Peserta Didik di MTs Islamiyah Pakis Malang oleh Risa Ermayanti, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁵⁰ Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ganjaran dan hukuman ternyata peserta didik bisa menjadi lebih baik, rajin belajar, selalu mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh bapak ibu guru, mematuhi tata tertib sekolah, tidak berkelahi di sekolah, tidak berpacaran di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan agama seperti shalat berjamaah, istighosah, mendengarkan ceramah agama atau IMTAQ, menghormati guru dan mematuhi. Sehingga dengan adanya ganjaran dan hukuman tersebut mampu menjadikan peserta didik terarah pada kebaikan, dimana

⁵⁰ Risa Ermayanti, "Penerapan Metode Ganjaran Dan Hukuman Dalam Pembentukan Akhlak Terpuji Peserta Didik Di MTs Islamiyah Pakis Malang" (UIN Malik Ibrahim Malang, 2008).

mereka sudah menumbuhkan akhlak yang terpuji pada diri mereka sendiri.

Persamaan penelitian Risa Ermayanti dengan penelitian ini adalah penerapan hukuman dalam pembentukan akhlak terpuji peserta didik dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Risa Ermayanti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode ganjaran untuk menerapkan akhlak terpuji sedangkan peneliti cukup dengan hukuman edukatif.

C. Kerangka Berpikir

Peserta didik sebagai penerus kepemimpinan di masa yang akan datang harus mempunyai akhlak terpuji, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Sekolah yang mampu mempunyai *method* untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam hal pembentukan akhlak adalah sekolah yang baik. Saat akhlak terpuji telah terbentuk dalam diri peserta didik maka aspek pendidikan yang lain, seperti aspek spiritual, aspek kognitif dan aspek afektif akan mudah tercapai.

Akhlak merupakan tabiat atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari luar yang dilakukan dengan spontan tanpa pemikiran terlebih dahulu. Sehingga akhlak itu dapat dibagi menjadi dua bagian perbuatan yaitu perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Pendidikan diharapkan dapat memperbaiki akhlak peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik akan terus meningkatkan menjadi lebih baik. Metode pendidikan yang tepat akan memudahkan pendidik untuk menanamkan akhlak terpuji pada peserta didik, misalnya implementasi hukuman edukatif.

Hukuman (*punishment*) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, pendidik, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Hukuman merupakan wujud sanksi agar memberikan efek jera bagi peserta didik agar tidak berbuat tercela dan melanggar peraturan yang berlaku. Maka diharapkan orang yang dihukum tersebut

mengalami perasaan tidak senang untuk selanjutnya mengurangi perilaku yang menyebabkan dia dihukum. Dalam dunia pendidikan pada dasarnya penggunaan sistem hukuman sangat berpengaruh pada perilaku peserta didik, terutama mereka yang suka melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai aturan. Hukuman yang diberikan haruslah hukuman yang bersifat edukatif bukan yang bersifat kekerasan yang akan merugikan peserta didik, pada dasarnya implementasi hukuman edukatif bertujuan untuk meluruskan dan memperbaiki perilaku peserta didik agar tertanam akhlak terpuji.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

